

**PRAKTEK PERWALIAN DALAM PERKAWINAN
DI DESA TIKUPON MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

OLEH

JAPAR ROSIDI
Nim. 13.3.09.0019

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU 2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Praktik Perwalian Dalam Perkawinan Di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam*” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Agustus 2017 M.

Penyusun,

JAPAR ROSIDI

Nim: 13.3.09.0019.

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Japar Rosidi
Nim : 13.3.09.0019
Jurusan : Ahwal Syakshiyah
Judul Skripsi : Praktik Perwalian Dalam Perkawinan Di Desa Tikupon Menurut
Tinjauan Hukum Islam

**Telah Dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 30 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. M. Muchlis Najamuddin, M.Ag.
NIP. 19541231 198703 1 00 3

Dr. H. M. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum
NIP. 19700428200003100

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Japar Rosidi
Nim : 13.3.09.0019
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Pembimbing I : Dr. H. M. Muchlis Najamuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. M. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
Judul Skiripsi : Praktik Perwalian Dalam Perkawinan di Desa Tikupon
Menurut Tinjauan Hukum Islam

**Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 30 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Menyetujui

Ketua Tim

Drs. Suhri Hanafi, M.H.

Anggota

Anggota

Drs. Sapruddin, M.H.I.

Dr. Mufidah Sagaf Aljufri, Lc., M.A.

Anggota

Anggota

Dr. H. M. Muchlis Najamuddin, M.Ag.
NIP. 19541231 198703 1 00 3

Dr. H. M. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,**

Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum
NIP. 19700428200003100

ABSTRAK

Nama Penulis : **Japar Rosidi**

NIM : **13.3.09.0019**

Judul Skripsi : **Praktik Perwalian Dalam Perkawinan Di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Skripsi ini menjelaskan tentang Praktik Perwalian Dalam Perkawinan di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam. Seperti kita ketahui, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat dan rukun yang tidak boleh di tinggalkan kecuali dengan sebab tertentu. Sebab, Imam Hanafiyah berpendapat bahwa: rukun nikah itu ada tiga. Yakni, ijab, qabul, dan perbuatan antara keduanya (antara ijab dengan qabul itu). Adapun menurut Abdul Wahab al-Khallaf dari Madzhab Hanabilah menyatakan wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Sehingga, menurut Imam Syafi'i kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah yang tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan itu tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Bahkan, terdapat juga didalam aturan perundang-undangan mengenai perwalian dalam perkawinan. Sehingga, bila seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaklah mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dalam memahami serta dalam pelaksanaannya.

Penjelasan yang ada di atas, seluruhnya berdasarkan kajian pustaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, verifikasi untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

Hasil penelitian yang didapat dari lapangan adalah bahwa praktik perwalian dalam perkawinan yang terjadi di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yakni walinya diwakilkan oleh wali hakim atau wali dari orang lain tanpa sepengetahuan wali yang sebenarnya, serta surat permohonan yang diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara pemalsuan identitas dari calon mempelai wanita.

Adapun kesimpulan menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat yakni banyak yang berpendapat bahwa kasus yang terjadi dan diteliti oleh penulis adalah sah akad nikahnya dalam pandangan hukum Islam. Karena dengan alasan banyak pendapat mengenai perwalian tersebut, maka masyarakat menggunakan perwakilan wali dari orang lain apabila mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah s.w.t yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul *“Praktik Perwalian Dalam Perkawinan Di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam”*.

Tak lupa pula shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w yang telah membimbing umat dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan bimbingan dan kritikan yang bersifat membangun. Olehnya itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Sahmat dan Masrah yang dengan susah payah telah mengasuh dan membesarkan penulis, sehingga dapat merasakan apa yang namanya pendidikan, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung serta selalu memberikan bantuan berupa materi agar dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut.

3. Bapak Dr. Azma, M.Pd selaku Wakil Rektor I, Bapak Ubay Harun, S.Ag., M.SI selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. Muhtadin Dg.H.Mustafa, M.H.I selaku Wakil Rektor III yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Bapak Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Wakil Dekan I Bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H selaku Wakil Dekan II Bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Bapak Syaifullah MS. S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar selama berada di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim Lc., M. Th. I. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah), dan pembimbing II, Ibu Mayyadah. Lc., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah).
6. Bapak Dr. H. Muhammad Muchlis Najamuddin, M.Ag. selaku pembimbing I, yang selalu membimbing dan mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf Perpustakaan IAIN Palu, yang dengan baik memberikan pelayanannya kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

8. Kepada semua Dosen yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu khususnya kepada Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Bapak Syarif Ladewan, selaku Kepala Desa Tikupon Kecamatan Bualemo dan masyarakatnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman yang berada di Asrama Putera Luwuk Banggai serta Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu khususnya Mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) yang dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu per-satu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 30 Agustus 2017 M
Dzulhijjah 1438 H

Penyusun

JAPAR ROSIDI
Nim : 13.3.09.0019

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Penegasan Istilah..... | 8 |
| E. Garis-garis besar isi..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| B. Pengertian Perwalian..... | 13 |
| C. Tertib Urutan Perwalian Menurut Imam Madzhab..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| A. Jenis Penelitian..... | 32 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 33 |
| C. Kehadiran Peneliti..... | 34 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 35 |
| E. Tehnik Pengumpulan Data..... | 36 |
| F. Tehnik Analisis Data..... | 38 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 41 |
| A. Gambaran umum Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai..... | 41 |
| B. Praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon..... | 49 |
| C. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perwlian dalam perkawinan di Desa Tikupon..... | 52 |
| D. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| Lampiran-lampiran..... | |
| Foto Dokumentasi..... | |
| Riwayat Hidup..... | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-------|
| 1. Tabel I: Nama-nama Kepala Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai..... | 42 |
| 2. Tabel II: Rincian jumlah penduduk per Dusun Desa Tikupon..... | 44 |
| 3. Tabel III: Tingkat Pendidikan Desa Tikupon..... | 44 |
| 4. Tabel IV: Penduduk Desa Tikupon berdasarkan mata pencaharian... | 45 |
| 5. Tabel V: Keadaan sarana dan prasarana Desa Tikupon..... | 45-46 |
| 6. Tabel VI: Praktik perwalian dalam perkawinan dari wali nasab ke wali hakim atau wali orang lain yang bukan nasabnya di Desa Tikupon..... | 52 |

Daftar Lampiran

Lampiran :

1. Skema Urutan Wali Nikah
2. Pengajuan Judul Proposal Penelitian
3. Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Penelitian
6. Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tentang Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi
7. Undangan Seminar Proposal Skripsi.....
8. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
9. Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tentang Tim Penguji Skripsi/Sarjana
10. Undangan Ujian Skripsi
11. Daftar Nama-Nama Informan
12. Pedoman Wawancara
13. Foto-Foto Hasil Penelitian
14. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : **Japar Rosidi**

NIM : **13.3.09.0019**

Judul Skripsi : **Praktik Perwalian Dalam Perkawinan Di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Skripsi ini menjelaskan tentang Praktik Perwalian Dalam Perkawinan di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam. Seperti kita ketahui, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat dan rukun yang tidak boleh di tinggalkan kecuali dengan sebab tertentu. Sebab, Imam Hanafiyah berpendapat bahwa: rukun nikah itu ada tiga. Yakni, ijab, qabul, dan perbuatan antara keduanya (antara ijab dengan qabul itu). Adapun menurut Abdul Wahab al-Khallaf dari Madzhab Hanabilah menyatakan wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Sehingga, menurut Imam Syafi'i kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah yang tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan itu tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Bahkan, terdapat juga didalam aturan perundang-undangan mengenai perwalian dalam perkawinan. Sehingga, bila seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaklah mengetahui terlebih dahulu aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dalam memahami serta dalam pelaksanaannya.

Penjelasan yang ada di atas, seluruhnya berdasarkan kajian pustaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, verifikasi untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

Hasil penelitian yang didapat dari lapangan adalah bahwa praktik perwalian dalam perkawinan yang terjadi di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yakni walinya diwakilkan oleh wali hakim atau wali dari orang lain tanpa sepengetahuan wali yang sebenarnya, serta surat permohonan yang diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara pemalsuan identitas dari calon mempelai wanita.

Adapun kesimpulan menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat yakni banyak yang berpendapat bahwa kasus yang terjadi dan diteliti oleh penulis adalah sah akad nikahnya dalam pandangan hukum Islam. Karena dengan alasan banyak pendapat mengenai perwalian tersebut, maka masyarakat menggunakan perwakilan wali dari orang lain apabila mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam kehidupan manusia untuk bermasyarakat yang sempurna, sehingga hal ini menjadi jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.¹ Maka, perkawinan juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu orang dengan yang lainnya. Sebab dengan perkenalan itulah akan menjadi jalan untuk menyampaikan kepada orang lain agar saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan tahapan tersebut, agama Islam juga telah mengatur tentang tata cara perkawinan. Sebab, apabila seseorang ingin menikah haruslah mengetahui Sighat akad al-nikah, wali al-nikah, dan mahar (maskawin). Kemudian, barulah orang tersebut mengetahui dengan siapa ia akan menikah serta menurut pandangan agama yang sah untuk dinikahi. Karena, menurut agama ada orang yang boleh untuk dinikahi dan ada yang tidak boleh. Hal ini, berdasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^د
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^د

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. XVIII; Jakarta: Attahiriyah 1981), 355.

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Q.S. Al-Baqarah 2 : 221).²

Ayat di atas menggunakan kata () dan *janganlah kamu nikahkan*. Melalui penggalan ayat tersebut memberi isyarat bahwa, didalam perkawinan wali mempunyai kedudukan penting untuk mengawinkan putrinya yang berada di bawah perwaliannya.³ Oleh sebab itu, dengan pernyataan tersebut pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan sehingga para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Seperti, ada yang berpendapat persetujuan dan izin wali haruslah bersifat pasti dalam penentuan calon suami bagi putrinya. Karena, orang yang kawin tanpa persetujuan dari walinya tidak sah perkawinannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu, selain itu ada juga yang berpendapat bahwa wali hanya sekedar memberi hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cet. I; Bandung: SYGMA PUBLISHING, 2011), 35.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 1* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), 443.

perkawinan berlangsung tanpa restunya. Akan tetapi, menurut penganut ajaran ini tuntutan tersebut tidak serta merta dapat dibenarkan.⁴

Oleh karena itu, perlu diingat bahwa perkawinan yang dihendaki agama Islam ialah untuk menjalin hubungan antara suami isteri serta hubungan antara keluarga kedua mempelai. Dari sini, bisa diketahui bahwa pentingnya wali dalam perkawinan walaupun hanya dengan memberi mereka wewenang yang besar ataupun sekedar restu tanpa mengurangi hak anak. Sehingga, Rasulullah saw memerintahkan para wali untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak gadisnya, sebab keinginan anak dengan orang tua seperti ibu dan bapak jarang mempunyai kesamaan.⁵ Tetapi, ada alasan lain juga yang mengatakan di dalam perkawinan terdapat keistimewaan bagi wali yaitu diberi hak untuk mengawinkan anaknya yang perawan dan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak tersebut. Sebab, wali adalah orang yang memberi persetujuan dan izin kepada putrinya untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Tetapi, hak wali dalam mengambil keputusan tidak serta merta harus dituruti kehendaknya, dan dalam mengambil keputusan harus dapat menyatu dengan keluarga khususnya bagi puterinya yang akan melangsungkan hubungan rumah tangga dengan calon suaminya.

Dari penjelasan di atas, bahwa wali berwenang memberikan persetujuan dan izin kepada puterinya dalam perkawinan walaupun tidak serta merta dituruti kehendaknya. Sejalan dengan itu, orang yang melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan dari walinya tidak sah atau akad nikahnya batal. Sesuai dengan yang diriwayatkan dari Aisyah tentang hadits Rasulullah saw:

⁴Ibid, 444.

⁵Ibid, 445.

⁶Rasjid, *Fiqh*, 365.

عَلَيْهِ : يُعَيِّدُ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
 بِهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ
 بِهَا قَلْبُهَا الْمَهْرُ بِمَ فَرَجَهَا قَانُ
 لَهُ. (رواه وهذا الحسين صحيح)

Artinya: “Siapapun wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali seseorang yang tidak ada walinya”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan hadits ini hasan kata Qurtubi: hadits ini shahih).⁷

Terkait dengan penjelasan ayat dan hadits di atas, mengenai perwalian dalam perkawinan ini akan dibahas terlebih rinci pada bab selanjutnya. Sehingga, dalam pembahasan selanjutnya bisa diketahui hukum dan larangan tentang perwalian di dalam perkawinan. Oleh karenanya, penelitian ini akan lebih fokus mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan perwalian yang akad nikahnya sah atau tidak apabila dilangsungkan tanpa sepengetahuan atau tanpa restu dari walinya serta yang dalam praktiknya berbeda dengan aturan yang berlaku saat ini. Sebab, hal tersebut merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-sunah serta dalam perundang-undangan. Karena, Perkawinan merupakan acara yang sangat sakral dan bersifat umum, menyeluruh, serta berlaku tanpa terkecuali, baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.⁸ Sebab, dalam perkawinan ada beberapa aturan-aturan yang harus diketahui sehingga kita tidak salah lagi untuk menempatkan posisi wali dalam perkawinan.

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. XI; Bandung: PT Alma'arif, 1996), 13.

⁸Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Cet. I; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 41.

Sehingga muncul dibenak kita, apakah selalu disyaratkan adanya wali atau tidak dalam aqad al-nikah?

Olehnya itu, masalah tentang perwalian ini Imam Syafi'i pernah mengungkapkan pendapatnya seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

Ada suatu kaidah pokok yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak (*yang berbeda pendapat*), yaitu bahwa setiap mujtahid boleh jadi benar dan boleh jadi keliru, dan bahwa setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah saw al-Maksum, (yang harus diambil perkataannya dan tidak boleh ditinggalkan).⁹

Maka, terkait dengan masalah perwalian yang tepatnya di Desa Tikupon kerap terjadi penyalahgunaan wali dalam acara perkawinan serta melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah tentang perwalian dalam perkawinan. Sehingga, menjadi suatu masalah yang timbul akibat penyalahgunaan wali dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Padahal, sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan Al-sunah serta aturan perundang-undangan tentang semua peristiwa yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perwalian selalu mendapat perhatian yang mutlak dalam pelaksanaannya. Sehingga, perwalian atau wali sangat penting kehadirannya karena membawa manfaat dan sebaliknya ketidakhadiran wali akan mendatangkan mudarat khususnya bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi, perwalian yang terjadi pada masyarakat khususnya di Desa Tikupon bisa dikatakan berbeda dalam pelaksanaannya yakni tidak sesuai dengan

⁹Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 467.

aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam serta peraturan-peraturan yang berlaku di Negara kita. Hal itulah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti kasus yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Dengan kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun pihak keluarga apabila ingin melangsungkan acara perkawinan kemudian mendapatkan kesulitan terhadap anaknya maka mereka rela menggunakan cara apapun agar memudahkan pelaksanaannya dalam aqad al-nikaah. Kebiasaan tersebut terjadi karena, masyarakat di desa Tikupon juga masih awam pengetahuannya dalam memahami pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan serta pengetahuannya terhadap peraturan yang berlaku saat ini. Sehingga, masyarakat khususnya di desa Tikupon itu masih banyak menggunakan wali dengan cara yang tidak sesuai dalam aturan dan ajaran yang ditetapkan oleh agama Islam maupun aturan perundang-undangan khususnya dalam perkawinan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perwalian dalam perkawinan serta tinjauannya dalam hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Agar penelitian ini lebih terarah kajiannya, maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon?

- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon?

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis dapat memberi batasan masalah dalam skripsi ini yakni; membahas tentang praktik perwalian di Desa Tikupon serta bagaimana akad nikahnya sah atau tidak menurut hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Segala bentuk kegiatan manusia mutlak terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai terminal terakhir dari kegiatannya. Demikian dalam hal kegiatan penelitian, tentu memiliki tujuan dan kegunaan penelitian diantaranya seperti penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perwalian dalam perkawinan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Berguna bagi pribadi dan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan, dan khususnya bagi mereka yang bergelut di bidang hukum Islam.
- b. Hasil Penelitian ini juga akan berguna bagi mahasiswa kampus umumnya untuk menambah referensi bacaan, serta untuk diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari untuk kemaslahatan dirinya maupun lingkungan dimanapun dia berada.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “*Praktik Perwalian dalam Perkawinan di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, beberapa pengertian judul dalam skripsi ini perlu dijelaskan, sehingga tidak memunculkan salah penafsiran terhadap judul skripsi yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas sebagai berikut:

1. Praktik Perwalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *praktek/praktik* adalah: Pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan merupakan teori (keyakinan dan sebagainya), atau pelaksanaan: aturan itu menemui kesukaran.¹⁰

Per-wa-li-an ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya, dan diartikan juga sebagai pembimbing (*Negara dan daerah dsb*) yang belum bisa berdiri sendiri.¹¹

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *praktek/praktik perwalian* ialah melaksanakan sesuatu secara nyata terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan wali. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai pembimbing

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi, IV, (Jakarta: 2008 PT. Gramedia Pustaka Utama), 1098.

¹¹Ibid, 1555.

dalam akad nikah bagi mempelai wanita, serta yang berhubungan dengan anak yatim dan hartanya.

2. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Seperti, hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tikupon dalam acara perkawinan. Karena, pengetahuan masyarakatnya juga sangat awam tentang kedudukan wali dalam perkawinan sehingga mereka menggunakan perwaliannya dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk agama.

3. Hukum Islam

Peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-sunah, serta pendapat para ulama tentang tingkah laku manusia dalam memahami hukum yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat ummat Islam seperti petunjuk agama tentang shalat, zakat, perkawinan, jual beli, kewarisan, dan lain-lain. Dan khususnya dalam pembahasan ini yakni tentang proses praktik perwalian dalam perkawinan yang ada di Desa Tikupon.

E. Garis-Garis Besar Isi

Adapun garis-garis besar isi meliputi lima Bab yaitu :

Bab pertama pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua tinjauan pustaka, yang meliputi relevansi terdahulu, pengertian perwalian, meliputi: kedudukan wali dalam perkawinan, syarat wali

dalam perkawinan, macam-macam wali, dan tertib urutan perwalian menurut Imam Madzhab.

Bab ketiga metodologi penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab keempat hasil penelitian, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Marianti (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan judul “*Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*”.¹

Dengan kesimpulan, peralihan wali nasab ke wali hakim ada dua persi yaitu: pertama, walinya adalah wali hakim karena termasuk anak dari hasil hubungan di luar nikah yang lahir kurang dari 6 bulan dengan tidak termasuk mempunyai hubungan nasabnya bapak biologisnya (anak yang tidak sah menurut Kompilasi hukum Islam), hal seperti itu digolongkan anak yang sah. Peristiwa ini adalah kasus pernikahan si Fulan. Dan yang kedua yaitu, karena wali nasabnya dalam perantauan yang sangat jauh sehingga perwaliannya beralih ke wali hakim dan dengan alasan mempelai wanita adalah Muallaf. Peristiwa tersebut, terjadi pada pernikahan Sunardi dan Dini Restiani. Oleh karena itu, kedua kasus tersebut tidak ada perbedaan baik dari perspektif Fiqih maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Husni Mubarak, NIM : C 01302078, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakshiyah IAIN Sunan Ampel

¹Marianti , *Praktek peralihan wali nasab ke wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan dalam perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (IAIN PALU : Palu, 2016).

Surabaya Tahun 2007 dengan judul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI tentang peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab Ke Wali Hakim”*

Dengan kesimpulan, bahwa prosedur pernikahan dengan wali hakim karena kasus adanya permohonan palsu dari calon mempelai perempuan ke Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadikan Kepala KUA kecamatan tersebut sebagai wali hakim dan tidak sesuai dengan Pasal 23 KHI tentang peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim. Sedangkan, penelitian yang penulis akan teliti adalah *“Praktik Perwalian Dalam Perkawinan di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam”*. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti masalah perwalian dalam perkawinan.

Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni penelitian ini membahas tentang sah tidaknya aqad nikah seseorang tersebut dengan cara atau praktik perwalian yang digunakan.

Adapun perwalian dalam perkawinan ialah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang sempurna akal pikirannya dikarenakan terdapat kekurangan pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Olehnya itu, akan dipaparkan pengertian serta hal-hal yang menyangkut tentang perwalian.

B. Pengertian Perwalian

Perwalian bisa berarti rasa cinta (*mahabbah*), pertolongan (*nushrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulṭhah*), dan kekuatan (*qudrah*).² Sehingga, semua pengertian itu berarti seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Adapun, kata wali juga mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, dan pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah, (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari perwalian ialah memberi pertolongan dan mempunyai kekuasaan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan wali serta memiliki hubungan dengan anak yatim dan hartanya, selain itu dapat juga diartikan sebagai pembimbing dalam akad nikah bagi mempelai wanita. Sehingga, secara umum wali dalam perkawinan adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap diri wanita dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena, orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Didalam perkawinan, wali ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan untuk mewakili akad nikahnya.

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet. Ke-V; Jakarta, 1986 Universitas Indonesia press), 64.

walinya.³ Sehingga, dalam pernikahan itu orang yang melakukan akad nikah tanpa adanya yang mewakili pihak mempelai wanita seperti wali dinyatakan tidak sah seperti penjelasan dari hadits sebelumnya. Karena, wali merupakan syarat sah dalam suatu perkawinan.

Oleh sebab itu, dapat diartikan orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya, wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain atas dasar persetujuan wali yang bersangkutan dengan pihak mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinannya tersebut.

Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan tetapi soal wali ini hanya ditujukan kepada mempelai wanita saja oleh ajaran agama. Wanita yang kawin tidak dengan seizin walinya adalah batal kawinnya itu. Berdasarkan penjelasan hadits pada bab sebelumnya menerangkan bahwa wanita yang kawin tidak dengan seizin walinya, kawinnya batal.⁴

Akan tetapi, ketika terjadi perselisihan antara wali nasab (yang berasal dari keluarga) dengan si perempuan, maka rajalah atau pejabat pemerintah yang ditentukan untuk menjadi wali. Jadi, izin wali dari pihak keluarga itu karena hal-hal tertentu dapat diganti dengan wali yang bukan keluarganya atas izinnya terlebih dahulu, yaitu dengan wali dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu, sebelum pembahasan ini terlalu jauh membahas tentang perwalian perlu diketahui bahwa

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), 69.

⁴Sayuti, *Hukum Kekeluargaan*, (Cet. V; Jakarta, 1986 Universitas Indonesia press), 65.

perwalian dapat terjadi ketika adanya suatu perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan disinggung sebagian kecil dari perkawinan yaitu masalah rukun dan syarat nikah. Adapun, rukun al-nikah itu ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Sighat* (aqad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “*saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....*” dengan catatan hendaklah disebutkan nama pengantin perempuan itu, kemudian mempelai laki-laki menjawab dengan jawaban “*saya terima nikahnya.....*” hendaklah disebut nama dari pengantin perempuan yang dimaksud. Tetapi, boleh juga mempelai laki-laki mengucapkan dengan kata: “*kawinkanlah saya dengan anakmu*” kemudian wali menjawab: “*saya nikahkan engkau dengan anak saya.....*” kedua contoh di atas, walaupun penyebutannya berbeda tetapi maksudnya sama. Dan tidak sah aqad nikah itu melainkan dengan lafaz nikah atau tazwij,
2. Wali (wali si perempuan), dan
3. Dua orang saksi.⁵

Adapun mengenai rukun nikah, beberapa ulama berbeda pendapat seperti Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu: wali, mas kawin (*tetapi tidak di isyaratkan kita menyebutnya dalam aqad*), suami, isteri, dan lafadz aqad. Sementara, Imam Hanafiyah berpendapat bahwa: rukun al-nikah itu ada tiga. Yakni, ijab, qabul, dan perbuatan antara keduanya (*antara ijab dengan qabul*

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. XVIII; Jakarta: Attahiriyah, 1981), 362.

itu).⁶ Sejalan dengan itu, adapun syarat dalam perkawinan yakni terdapat pada pasal 29 KHI, sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi,
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas aqad al-nikah itu adalah untuk mempelai pria,
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka aqad al-nikah tidak boleh dilangsungkan.⁷

Setelah diketahui tentang syarat nikah dalam perkawinan, selanjutnya perlu diketahui bagaimana pentingnya wali dalam perkawinan sehingga mempunyai kedudukan yang harus di hargai.

1. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam aqad al-nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam aqad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Cet. VI; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 246.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, (Cet. IV; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 120.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam melakukan aqad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam aqad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan aqad dengan sendirinya dan oleh karenanya aqad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena, tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Ulama hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.⁸ Sehingga, para ulama mazhab sepakat bahwa tindakan hukum yang dilakukan wali atas harta orang yang berada di bawah perwaliannya terutama dalam hal perkawinan dinyatakan sah selama hal itu mendatangkan manfaat bagi orang yang berada di bawah walinya, sedangkan tindakan hukum yang menimbulkan mudarat tidak dianggap sah.⁹ Mengenai perwalian ini, Kompilasi Hukum Islam membahas lebih terperinci yakni sebagai berikut:

⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 70.

⁹Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Edisi Pertama (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 210-213.

- a. Perwalian hanya berlaku terhadap anak belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah mengatur masalah perwalian dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹⁰

Pasal 110

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 139.

- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang ada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang di atur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pertanggungjawaban wali tersebut yang ditutup tiap-tiap satu tahun sekali.¹¹

Pasal 111

- a. Wajib berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- b. Apabila perwalian telah berakhir, maka pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang di serahkan kepadanya.¹²

2. Syarat Wali Dalam Perkawinan

Wali bertanggung jawab atas sahnya aqad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali olehnya itu hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:¹³

¹¹Ibid, 140.

¹²Ibid, 141.

¹³Sulaiman, Fiqih, (Cet. XVIII; Jakarta: Attahiriyah,1981), 384.

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan aqad.
- b. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c. Muslim, dan tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim.
- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan, yang artinya: “*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang*”.

3. *Macam-macam Wali Dalam Perkawinan*

Wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk seseorang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada pula bagi seseorang perempuan dalam perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah wali perkawinan, wali dalam perkawinan ini disebut wali al-nikah. Menurut ajaran Islam hanya pengantin perempuan saja yang memerlukan wali al-nikah. Adapun, macam-macam wali al-nikah dalam perkawinan bagi seorang perempuan ialah: wali nasab, wali gaib, wali hakim, wali tahkim, wali maula, wali muhakam, serta wali mujbir dan wali adlal.

Maka dari itu, akan disinggung mengenai penjelasan dari masing-masing perwalian di atas sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk kedalamnya bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan seterusnya. Sehingga wali nasab itu terbagi menjadi dua:

Pertama, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan harus kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali nasab yang mujbir dipendekkan dengan sebutan *wali mujbir*. Adapun, wali mujbir ini terdiri dari bapak, datuk yaitu bapak dari bapak dan bapaknya lagi seterusnya keatas. *Mujbir* artinya orang yang memaksa.¹⁴

¹⁴Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 65.

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak, dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunannya.¹⁵ Pendapat tersebut berdasarkan ungkapan Sohari Sahrani dalam bukunya “Fikih Munakahat” bahwa Imam Malik mengatakan:

“Anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas”.¹⁶

Sementara itu, Imam Syafi’i berpegang pada ashabah, yakni bahwa anak laki-laki termasuk ashabah seorang wanita. Oleh karena, mengenai ashabah ini Imam Syafi’i menguatkan pendapatnya berdasarkan hadits Umar r.a. sebagai berikut:

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانَ

Artinya: “Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa”.¹⁷

b. Wali Gaib

Wali gaib adalah wali al-nikah yang tidak ada di tempat kediaman atau tidak di tahu dimana tempat keberadaannya dan tidak ada kabar sama sekali (jauh dari tempat kediaman). Olehnya itu, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi wali nasabnya gaib maka yang lebih dekat hubungan kerabatnya di dahulukan daripada yang lebih jauh. Apabila, wali yang lebih dekat

¹⁵Ibid, 66.

¹⁶Sohari Sahrani, *Fikih*, 95.

¹⁷Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 70.

(akrab) itu gaib (jauh) dari perempuan yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim menurut pendapat Madzhab Syafi'i.¹⁸

Sementara itu, pendapat madzhab Abu Hanifah bahwa perempuan itu di nikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang gaib. Umpamanya, wali yang gaib itu bapaknya, maka yang menikahkan anak itu adalah kakeknya begitu seterusnya menurut susunan wali, sehingga tidak langsung ke wali hakim.¹⁹

c. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali al-nikah dari hakim atau qadi, (السُّلْطَانُ), khalifah (pemimpin), yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.²⁰ Sejalan dengan hal itu, wali hakim juga diartikan sebagai penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Adapun hadits yang menjadi landasan bahwa wali hakim bisa menjadi wali al-nikah bagi seorang perempuan yang memakai wali hakim sebagai wali dalam perkawinannya. Bahwa Rasulullah saw bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ أَوْلِيَائِهِ

Artinya: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya." (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i).²¹

¹⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. XXVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 388.

¹⁹Ibid, 389.

²⁰Sohari Sahrani, *Fikih*, 96.

²¹Ibid, 97.

Sejalan dengan hadits di atas, sehingga bila seorang penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama dalam hal ditemukan kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan- halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui pengadilan agama atau tidak, itu tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

Dengan penjelasan di atas, bahwa tidak serta-merta calon pengantin perempuan bisa meminta bantuan pada wali hakim. Akan tetapi, ada saatnya, wali hakim di benarkan menjadi wali dari sebuah aqad al-nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:²²

1. Tidak ada wali nasab,
2. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*,
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan,
4. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa di temui,
5. Wali aqrabnya *adlal*,
6. Wali akrabnya berbelit-belit (mempersulit),
7. Wali aqrabnya sedang ihram,
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan
9. Wanita akan di nikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

²²Ibid, 98.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila: wanita yang belum baligh, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

d. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak /saudara untuk menikahkan saya dengan si...(calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak /saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini.” Wali tahkim terjadi apabila: wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ , dan tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).²³

e. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya sebagai walinya untuk melangsungkan akad nikahnya. Adapun maksud penjelasan di atas ialah menyangkut perempuan terutama hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.²⁴

f. Wali Muhakam

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang

²³Ibid, 66.

²⁴Sohari Sahrani, *Fikih*, 99.

baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya perkawinan. Seyogyanyalah, dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali al-nikah.²⁵

Oleh karena itu, ada baiknya juga didalam suatu perkawinan hendaknya diberikan kesaksian untuk suatu perkawinan oleh dua orang laki-laki dewasa yang adil dan dapat dipercaya. Syarat dua orang saksi ini merupakan syarat yang biasa dalam kejadian-kejadian penting sebagai penguat dalam suatu kejadian yang menghendaki pembuktian. Ahli hukum dalam perkawinan hukum Islam sepakat atas pentingnya kedudukan dua orang saksi ini. Perkawinan yang tidak memakai dua orang saksi menurut umumnya pendapat dikalangan Islam adalah tidak sah batal sejak semula.

Sejalan dengan hal itu, adapun hadits yang menjadi rujukan bahwa kedudukan dua orang saksi ini penting dalam perkawinan. Yakni, sebuah hadits Rasul yang diriwayatkan Daruquthni sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Artinya: “Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (H.R. Daruquthni).²⁶

Syarat-syarat saksi yang dimaksud adalah:

1. Islam, tidak dapat diterima kesaksian orang yang bukan islam,
2. Dewasa atau dalam istilah asalnya disebut baligh yaitu sekitar berumur wajar untuk kawin,

²⁵Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 67.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet. VII; Bandung:1990 PT. Alma'arif), 79.

3. Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatannya sehari-hari.²⁷

Sungguhpun demikian, kita temui pula pendapat yang mengatakan bahwa dua orang saksi dalam perkawinan itu hanyalah bersifat kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, Beban wajib itu jatuh kepada kedua calon pengantin yang akan kawin itu. Tetapi tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Faham ini melihat kepada hadits-hadits yang bersangkutan dengan soal ini dengan menafsirkannya, bahwa yang dimaksud disana adalah tidak sempurnanya suatu perkawinan tanpa dua orang saksi bukan tidak sahnya perkawinan.

Dua orang saksi itu, menurut Imam Syafi'i mestilah laki-laki keduanya. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Ahmad boleh diganti dengan satu laki-laki dan dua orang perempuan. Dengan demikian, kita melihat pula dalam pendapat-pendapat sekitar dua orang saksi ini sama seperti persoalan sah atau tidak sahnya perkawinan tanpa wali sehingga kita bisa bandingkan dengan pembahasan sebelumnya.

g. Wali Mujbir dan Wali Adlal

Wali mujbir itu adalah orang yang menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan oleh wali *mujbir*.²⁸

Maksud wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan

²⁷Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, 68.

²⁸Sohari Sahrani, *Fikih*, 101.

pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita),
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi, dan
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan aqad al-nikah.

Adapun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak ijbar itu gugur. Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarah. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat juga wali yang tidak *mujbir* yaitu: wali selain ayah ialah kakek dan terus ke atas, perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan, bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik

secara lisan atau tulisan, dan bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.²⁹

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu, maka wali tersebut dinamakan wali *adlal*. Jika terjadi hal seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adlal* adalah zalim.³⁰ Karena, yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *adlal*-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Lain halnya, kalau *adlal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara, maka tidak disebut *adlal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak *kufu*, atau menikah maharnya di bawah *mitsli*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*) dan peminang pertama.

C. Tertib Urutan Perwalian Menurut Imam Madzhab

Menurut jumbuh ulama mengenai urutan wali ini, mereka mengatakan bahwa wali yang ditunjuk untuk menggantikan ialah wali yang lebih kuat. Seperti, ahli waris yang diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu. Adapun pendapat para ulama imam madzhab tentang urutan-urutan wali yang lebih kuat untuk menggantikannya ialah sebagai berikut:

a. Perwalian menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi mengatakan bahwa, urutan atau tertib perwalian itu berada di tangan anak laki-laki bagi perempuan yang akan menikah itu, kemudian berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah,

²⁹Ibid, 102.

³⁰Ibid, 103.

saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.³¹ Sehingga, urutan tersebut sudah jelas bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.

b. Perwalian menurut Imam Maliki

Dalam masalah perwalian ini, Imam Maliki mengatakan bahwa wali itu ialah nasabnya dan penerimaan wasiat darinya apabila tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai wali dalam hal perkawinan. Adapun urutan itu ialah: ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina), saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan Hakim. Apabila urutan perwalian dari poin (a) sampai dengan poin (f) semuanya sudah tidak ada maka perwalian tersebut dapat berpindah ke poin (g) yaitu pada wali hakim.³²

c. Urutan Perwalian menurut Imam Syafi'i

Bagi seorang wanita didalam perkawinan Imam Syafi'i berpendapat dalam penentuan urutan perwaliannya ialah: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudaranya ayah), anak paman, dan bila semuanya sudah tidak ada maka perwaliannya berpindah ke tangan hakim.³³

d. Urutan Perwalian menurut Imam Hambali

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-madzahib al-khamsah*, (Cet. II, Jakarta: Lentera, 1996), 347.

³²Ibid, 348.

³³Ibid, 349.

Untuk menentukan wali dalam akad nikah Imam Hambali berpendapat tentang urutan perwalian dalam perkawinan. Adapun urutan perwalian ialah: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian berpindah kepada yang lebih dekat mengikuti urutan dalam waris, dan beralih kepada hakim.³⁴ Olehnya itu, ayah maupun kakek dari pihak ayah mempunyai hak penuh dalam perwalian terhadap akad nikah bagi anaknya untuk melangsungkan suatu perkawinan. Sehingga, dalam penetapan wali untuk melakukan akad dalam perkawinan oleh para ulama seperti keterangan yang dijelaskan di atas bahwa, wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan apabila semua dari urutan atau penerima wasiat untuk dijadikan wali sudah tidak ada.

³⁴Ibid, 350.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian yang selalu digunakan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulisan. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.¹

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah:

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II, (Cet.IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209.

²Lexy J. Moleang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5.

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

Pendekatan ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian skripsi ini, yakni pendekatan dalam bentuk “*pendekatan kualitatif*”, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hasil yang sifatnya menduga-duga apalagi berbagai hal yang menyangkut masalah “*Praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam*”.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tikupon. Alasan Penulis menjadikan Desa Tikupon sebagai lokasi penelitian karena dari beberapa Desa yang ada di kecamatan Bualemo hanya Desa Tikupon yang menggunakan praktik perwalian yang berbeda dengan desa lainnya.

Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan penulis sehingga memilih lokasi penelitian tersebut walaupun lokasinya sangat jauh dijangkau dari ibu kota Provinsi. Akan tetapi, walaupun lokasinya sangat jauh tidak menjadi penghalang bagi penulis untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan rencana penyusunan skripsi.

³Ibid, 3.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lokasi dalam usaha melakukan penelitian. Dengan alasan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian terkait masalah praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon.

Kehadiran penulis dilokasi penelitian bertindak selaku instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data, S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpulkan data. hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁴

Penulis dalam mengadakan penelitian di Desa Tikupon, membawa surat keterangan penelitian dari kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Yang ditunjukkan kepada Kepala Desa dan masyarakat yang berkompeten serta pihak KUA Kecamatan Bualemo yang akan menjadi sasaran interview. Surat tersebut merupakan surat permohonan izin peneliti untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan *intens* segala sesuatu yang terjadi dalam proses praktik

⁴S. Margono , *Metode Penelitian Pendidikan* (cet . II ; Rineka cipta , 2000), 38.

perwalian dalam perkawinan. Para informan yang diwawancarai (*interview*) akan diupayakan dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.”⁵

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga diantara yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Lebih lanjut menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”⁶

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa: “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian yang biasa dilakukan oleh peneliti.”⁷

⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. revisi v, cet. xII; Jakarta: 2002), 107.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, (cet. I : Surabaya : Air langga university press. 2001), 129.

⁷Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (cet. IV ; Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

Data primer yaitu data diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber atau informasi penelitian ini adalah masyarakat di desa serta dari keterangan pihak KUA Kecamatan.

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari husen umar, sebagai berikut:

data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.⁸

Data sekunder adalah data yang dihimpun dari Kepala Desa, dari masyarakat, serta dari pihak KUA Kecamatan Bualemo. Data jenis ini dihimpun melalui teknik dokumentasi, yang menunjukkan gambaran umum Desa Tikupon. Sehingga dalam hal ini penulis menyusun menggunakan buku-buku yang ada dipergustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu serta buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada hakekatnya, data bagi seorang peneliti adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana dikemukakan oleh

⁸Ibid, 46.

J. Supranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam pemasaran adalah: “Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive*).”⁹

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

1 . Interview

Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dimana kedua pihak itu bertatap muka, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰

Dengan demikian maka teknik interview merupakan teknik penulis dalam upaya memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara langsung antara penulis dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang lengkap tentang praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon. Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk transkrip wawancara.

⁹J. Supranto, *metode riset aplikasinya dalam pemasaran*, (Ed. III; Jakarta: fakultas ekonomi UI, 1981), 2.

¹⁰Lexy J. moleong, 135.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbuko, “alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencari secara sistematis gejala-gejala yang di selediki.”¹¹

3. Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data dilapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen atau uraian-uraian termaksud dalam hal praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon menurut tinjauan hukum Islam. Serta dalam teknik dokumentasi ini penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

1. Reduksi Data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang di anggap mewakili untuk dimasukkan

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmad , *Metodologi Penelitian* (Cet. IV ; Jakarta : PT Bumi Aksara , 2002), 70.

dalam pembahasan ini, termasuk didalamnya data tabel tentang aparat desa, dan staf lainnya, serta sarana dan prasarana kinerja.

2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian lapangan.

3. Verifikasi data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan bukan dalam bentuk statistik inferensia, sehingga teknik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang di peroleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca

sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini, penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar dan terjadi di suatu lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu di Desa Tikupon.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai

1. Sejarah Desa

Tahun 1924 Kapitan Dihal Beso menetapkan untuk tinggal di dataran yang saat itu ketika memasuki dataran yang diapit oleh gunung serta di bagian utara dataran tersebut terdapat hutan mangrove (Bakau) sehingga harus berjalan dikaki bukit berputar yang dalam bahasa saluan MINTITIKUP yang lambat laun terkenal dengan nama TIKUPON asal nama Minikup. Sejak Kapitan Dihal Beso menetap di Tikupon beliau mengajak orang-orang bermukim di beberapa tempat wilayah itu untuk membuat satu pemukiman yang sekarang ini menjadi Desa Tikupon. Pada saat Kapitan Dihal Beso sudah menetap di Tikupon maka datanglah beberapa warga dari Desa Pakowa, Tongkonunuk, dan Tintingan.¹

Adapun mata pencaharian penduduk asli Tikupon adalah bercocok tanam (Petani). Pemerintahan Desa Tikupon setelah menjadi Desa Definitif (sah) telah mengalami pergantian pemimpin Desa sebanyak 16 kali. Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat semenjak berdirinya Desa Tikupon hingga saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

¹Syarif Ladewan, *Sejarah Desa Tikupon*, (Kantor Desa Tikupon, 28 April, 2017).

Tabel : I
Nama –Nama Kepala Desa Tikupon Kecamatan Bualemo
Kabupaten Banggai.

| NO. | NAMA KEPALA DESA | PERIODE |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Wakang | 1926 - 1927 |
| 2. | Hamid Ampelang | 1927 - 1945 |
| 3. | Latonduk Zaman | Tidak Diketahui |
| 4. | Nundok Aimang | ----- |
| 5. | Djuhud Salewo | ----- |
| 6. | Nundok Aimang | ----- |
| 7. | Satu Nojo | ----- |
| 8. | Karim Ladewan | ----- |
| 9. | Satu Nojo | ----- |
| 10. | Abu Labara | ----- |
| 11. | Djuhud Salewo | 1973 - 1975 |
| 12. | Mansur Lairi | 1975 - 1980 |
| 13. | Batjo Ladewan | 1980 - 1989 |
| 14. | Yodjo Pawajoli | 1989 - 2000 |
| 15. | Muhammad Ladewan | 2000 - 2013 |
| 16. | Syarif Ladewan | 2013 Sampai Sekarang |

2. Kondisi Demografis

a. Wilayah Administratif

Adapun kondisi demografis Desa Tikupon merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Bualemo, yang terletak 40 km dari Ibukota Kecamatan, 97 km dari pusat pemerintahan Kabupaten, dan 721 km dari Ibukota Provinsi. Desa Tikupon memiliki luas wilayah 6.400 m² (64 Km²), secara

administratif terdiri dari 4 dusun. Sehingga, Desa Tikupon memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan laut Teluk Tomini;
- Sebelah Timur : Desa Mayayap;
- Sebelah Selatan : Desa Siuna; dan
- Sebelah Barat : Desa Salipi.²

b. Iklim

Desa Tikupon memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan rata 1326/mm, sementara suhu udara rata-rata 32 Derajat Celcius.

c. Topografi

Wilayah Desa Tikupon mempunyai ketinggian < 20 meter dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan tanah:

- Dataran : 50%
- Perbukitan : 25%
- Pegunungan : 25%

3. Keadaan Sosial Ekonomi Politik

a. Jumlah Penduduk

Desa Tikupon memiliki penduduk sejumlah 1118 jiwa, yang tersebar dalam 4 dusun, dengan rincian 570 laki-laki dan 548 perempuan, terdiri dari 319 KK, yaitu 115 KK miskin, 150 KK Pra Sejahtera dan 54 KK sejahtera.³

²Kantor Desa Tikupon, 28 April, 2017.

³Kantor Desa Tikupon, 28 April 2017.

Adapun jumlah rincian perdesun berdasarkan data desa adalah sebagai berikut:

Tabel : II
Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Tikupon

| Dusun 1 | | Dusun II | | Dusun III | | Dusun IV | |
|---------|-----|----------|-----|-----------|----|----------|----|
| LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR |
| 200 | 180 | 222 | 211 | 69 | 60 | 96 | 80 |

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tikupon, dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan sebagaimana tertera di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : III
Tingkat Pendidikan Desa Tikupon

| NO. | Pendidikan Yang Ditamatkan | Jumlah |
|---------------|------------------------------|------------|
| 1. | Belum Tamat SD/Tidak Sekolah | --- |
| 2. | SD/MI | 457 |
| 3. | SLTP/MTs | 91 |
| 4. | SLTA/MA | 105 |
| 5. | SARJANA/AKADEMI | 22 |
| 6. | PASCA SARJANA | 9 |
| JUMLAH | | 684 |

c. Mata Pencaharian

Adapun beberapa jenis rincian mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Tikupon untuk bertahan hidup seperti: petani palawija, pedagang, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan, buruh tani atau buruh kasar, tukang, dan nelayan. Jelasnya, dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel : IV
Penduduk Desa Tikupon Berdasarkan Mata Pencaharian

| NO. | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH |
|---------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Petani Palawija | 180 |
| 2. | Pedagang | 18 |
| 3. | Pns/Tni/Polri/Pensiunan | 12 |
| 4. | Buruh Tani/Buruh Kasar | 124 |
| 5. | Tukang | 6 |
| 6. | Nelayan | 7 |
| JUMLAH | | 347 |

d. Sarana dan Prasarana

Adapun gambaran sebagai penunjang masyarakat yaitu sarana dan prasarana di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagai berikut:

Tabel : V
Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Tikupon

| NO. | SARANA PRASARANA DESA TIKUPON | JUMLAH |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Rumah Penduduk Permanen | ... Buah |

| | | |
|---------------|------------------------------|---------------|
| 2. | Rumah Penduduk Semi Permanen | ... Buah |
| 3. | SD | 2 Buah |
| 4. | SLTP | 1 Buah |
| 5. | Postu | 1 Buah |
| 6. | Polindes | 1 Buah |
| 7. | Masjid | 2 Buah |
| 8. | Mushalla | 1 Buah |
| JUMLAH | | 8 Buah |

Meskipun demikian, penunjang yang sudah ada dalam tabel di atas itu terpenuhi di Desa Tikupon akan tetapi semuanya perlu di renovasi kembali. Sehingga, itu juga yang menjadi kendala bagi masyarakatnya untuk menimba pengetahuan terutama bagi anak-anak dan putera puteri yang ada di Desa Tikupon.

4. Struktur Pemerintahan

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Syarif Ladewan
- b. Sekretaris Desa : Acok Pawajoli
- c. Kaur Pemerintahan : Sirun Ja'amina
- d. Kaur Pembangunan : Jar'an Mangilo
- e. Kaur Umum : Ahmad H

- f. Kaur Kesra : Ahyar Salewo
- g. Kepala Dusun I : Rahman Katili
- h. Kepala Dusun II : Rahmat Lamakutana
- i. Kepala Dusun III : Eko Handoyo
- j. Kepala Dusun IV : Marzuki

Adapun Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Tikupon sebagai berikut:

- a. Ketua BPD : Asri Laumarang
- b. Wakil Ketua : Muhrim L
- c. Anggota : Suisno Labatoa
- d. Anggota : Subhan

5. Visi Misi Desa Tikupon

a. Visi Desa Tikupon

Adapun visi dari Desa Tikupon yaitu: “Menjadikan Desa Tikupon lebih maju, sejahtera, dan mandiri yang unggul di bidang pertanian dan perkebunan”.⁴

Makna operasional visi yang diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat Desa Tikupon adalah sebagai berikut:

1. Desa Tikupon Yang Maju

Dimaksudkan sebagai kondisi Desa Tikupon yang telah terbaiknya sarana dan fasilitas, yang menunjang pengobtimalan sumber daya alam yang dikelola oleh sumber daya manusia.

⁴Syarif Ladewan, Kepala Desa Tikupon, “Wawancara” 28 April, 2017.

2. Desa Tikupon Yang Sejahtera

Dimaksudkan sebagai kondisi Desa Tikupon yang telah terpenuhinya kebutuhan psikologis, sosiologis, dan ekonomis, yang terimplementasi dalam wujud pendidikan, kesehatan, sandang, dan papan. Sehingga dengan demikian, masyarakat secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

b. Misi Desa Tikupon

Untuk mencapai visi yang telah direncanakan oleh segenap elemen masyarakat Desa Tikupon serta memberikan dorongan semangat membangun desa yang lebih terarah dan terpadu, maka misi yang diemban adalah:

1. Penataan pemerintah desa yang baik dan akuntabel.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sarana teknologi serta peluang pasarnya.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia Desa Tikupon.
5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya tradisional.

Meskipun Desa Tikupon dari segi sarana dan prasarana pendidikan yang kurang dan banyak yang rusak sehingga memerlukan renovasi. Akan tetapi, Desa Tikupon dengan struktur organisasi pemerintahan atau aparat akan tetap bertekad memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat.⁵

⁵Syarif Ladewan, Kepala Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, "Wawancara", Kantor Desa Tikupon, Tanggal 28 April, 2017.

B. Praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon

Berbicara mengenai wali dalam perkawinan, banyak sekali persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, khususnya di Desa Tikupon yakni tentang persoalan penetapan wali dalam perkawinan. Oleh sebab itu, penetapan wali nikah merupakan otoritas mutlak Kantor Urusan Agama tetapi tentunya harus melalui prosedur yang telah digariskan oleh syariat Islam dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sejalan dengan ketetapan itu, sebagai masyarakat yang baik haruslah mematuhi semua peraturan tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan praktik perwalian dalam perkawinan yang dilakukan di Desa Tikupon yaitu tentang penyalahgunaan wali dalam perkawinan atau peralihan wali nasab ke wali orang lain, dan pemalsuan identitas dalam surat permohonan yang diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Oleh sebab itu, sebelum kita tinjau dalam hukum Islam tentang praktik perwalian yang dilakukan di Desa Tikupon terlebih dahulu kita harus mengetahui serta memahami aturan dalam perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Yaitu, tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan oleh pasangan pengantin itu dapat terjadi dikarenakan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁶ Sejalan dengan hal itu, dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskannya yakni: “perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak

⁶Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 139.

yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”.⁷ Olehnya, didalam perkawinan apabila tidak dipenuhi maka perkawinan harus di cegah. Sehingga, pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur’an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan tuntutan perkembangan serta berbagai pertimbangan kemaslahatan bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga, sehingga hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Yakni, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Sehingga, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan.

Adapun praktik perwalian dari wali nasab ke wali orang lain yang mengatas namakan orang tersebut sebagai wali yang sebenarnya di Desa Tikupon adalah sebagaimana dijelaskan oleh pak Muzafar sebagai berikut:

Praktik perwalian dalam hal perkawinan di Desa Tikupon ini, kenapa bisa terjadi seperti kebiasaan yang sudah lumrah dipraktikan masyarakat setempat. Karena, sesuai dengan pengetahuan dan yang saya yakini kalau masalah seperti itu akad nikahnya sah-sah saja. Akan tetapi, caranya saja yang masih keliru yaitu dengan cara memalsukan Identitas wali si perempuan (calon pengantin) terhadap Kantor Urusan Agama (KUA).⁸

Olehnya itu, dalam hal perkawinan sangat diharapkan kepada pihak KUA agar lebih teliti dalam menetapkan wali sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tikupon. Adapun, mengenai praktik perwalian tersebut pak Handoyo menegaskan bahwa:

⁷Ibid, 140.

⁸Pak Muzafar “*Wawancara*” Desa Tikupon 3 Mei, 2017.

Yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas ialah kurangnya penyurpaian kembali oleh pihak KUA kelapangan. Sehingga, banyak masyarakat yang berani memalsukan Identitasnya apabila mendapatkan atau menemukan kesulitan dalam pelaksanaan akad nikah dalam acara perkawinan⁹.

Dengan keterangan dari masyarakat Desa Tikupon tersebut pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bualemo menanggapi bahwa itu bukan kelalaian dari kami akan tetapi kurangnya atau tidak adanya kerjasama antara pemerintah desa atau pegawai syara yang ada di Desa Tikupon dengan pihak KUA, sehingga itulah yang menyebabkan masalah ini terjadi.¹⁰

Dengan alasan tersebut, seperti kasus dari Khotijah yang menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali dalam akad nikahnya dengan cara pemalsuan identitas dirinya dan wali nasabnya. Dengan sebab itu, sehingga wali hakim pun berani mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinannya walaupun tanpa seizin walinya dikarenakan keterangan yang diberikan dari pegawai syara yang ada di desa tersebut.¹¹

Oleh sebab itu, dapat di ketahui bahwa sebab terjadinya kasus seperti halnya yang dilakukan di desa tikupon karena tidak adanya kerja sama antar pemerintah desa dengan kantor urusan agama serta kelalaian atau kurangnya perhatian masyarakatnya terutama masalah yang menyangkut perkawinan. Akan tetapi, setelah Kantor Urusan Agama (KUA) mengetahui masalahnya, mereka juga mengeluarkan pendapatnya bahwa kita tidak harus berpegang pada satu mazhab saja dalam menentukan wali dalam perkawinan dalam artian mana

⁹Pak Handoyo “*Wawancara*” Desa Tikupon 3 Mei, 2017.

¹⁰Pak Ibrahim, Pegawai Kantor Urusan Agama, “*Wawancara*” 5 Mei, 2017.

¹¹Pak Ismail, Kepala KUA Bualemo “*Wawancara*” 5 Mei, 2017.

mazhab yang memudahkan dalam mengatasi masalah seperti itu, maka mazhab tersebutlah yang digunakan.¹²

Untuk lebih jelasnya praktik perwalian di Desa Tikupon yang menggunakan pemalsuan identitasnya serta peralihan wali nasab ke wali hakim atau wali orang lain yang bukan nasabnya tanpa sepengetahuan wali nasabnya terlebih dahulu sesuai data masyarakat desa Tikupon yang ada di kantor urusan agama dapat di lihat pada tabel berikut:

**Praktik perwalian dalam perkawinan dari wali nasab ke wali hakim
atau wali orang lain yang bukan nasabnya di Desa Tikupon**

| NO. | NAMA | TANGGAL PERKAWINAN |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1. | Dewi sukmawati dengan Sirman | 06-08-2009 |
| 2. | Khotijah dengan Parlan | 15-03-2011 |
| 3. | Susianti dengan Ridwan | 25-07-2012 |
| 4. | Fitri dengan Reza Rohman | 18-04-2014 |
| 5. | Sundari dengan Haris | 09-10-2015 |
| 6. | Ahyar dengan Titin | 17-11-2015 |
| 7. | Hendra dengan Rasmin | 23-01-2016 |
| 8. | Fahrin dengan Sintia | 02-02-2016 |
| 9. | Sirman dengan Dewi | 21-02-2016 |
| 10. | Ramadhan dengan Ratna | 16-03-2016 |

¹²Pak Ismail, Kepala KUA Bualemo “Wawancara”, 5 Mei, 2017.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwalian Dalam Perkawinan di Desa Tikupon

Setelah diketahui tentang praktik perwalian yang terjadi di Desa Tikupon, yaitu dengan menggunakan pemalsuan identitas dan menggunakan wali hakim atau wali orang lain yang bukan nasabnya serta sudah dijelaskan sebelumnya dalam aturan perundang-undangan. Selanjutnya, akan dibahas dalam tinjauan hukum Islam tentang pendapat para imam mazhab dalam menanggapi masalah perwalian. Sejalan dengan hal tersebut, ada yang mengatakan apakah wali itu sebagai syarat sahnya suatu perkawinan dan ada yang mengatakan rukun dalam perkawinan, serta dikatakan juga wajibnya kehadiran wali dan tidak wajibnya wali.

Akibat perbedaan pendapat tersebut, sehingga terpecah menjadi dua kelompok sebagai berikut:

Kelompok pertama, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah melalui hadits yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat sebagai berikut:

- a. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah,

(رواهاأحمدوابنمجه)

Artinya: “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).¹³

- b. Hadits riwayat Az-Zuhri dari Siti Aisyah,

¹³Hakim, *Hukum Perkawinan*, 61.

أَيُّمَا مَرَأَةٍ تَكَتَبَ غَيْرَ إِذْنِ وَلِيِّهَا بَاطِلٌ.

Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal.” (H.R. Az-Zuhri dari Siti Aisyah).¹⁴

- c. Sebuah hadits lain dari Abu Hurairah menjelaskan masalah ini,

لَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ وَلَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه والدرقطنى)

Artinya: “Janganlah seseorang wanita mengawinkan wanita lain dan jangan pula seorang wanita mengawinkan dirinya.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni)¹⁵

Hadits-hadits tersebut, menjelaskan wajibnya kehadiran wali. Karena, wanita tidak berhak mengawinkan dirinya, ketiadaan wali menyebabkan batalnya perkawinan. Untuk menguatkan argumen diatas, dalil mengajukan alasan lain yaitu hadits yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, dan Daruquthni sebagai berikut:

إِذَا تَشَاجَرَ الْأَوْلِيَاءُ فَالْسلطانُ وَلِيُّمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه والدرقطنى)

Artinya: “Apabila wali-wali itu berselisih, maka sultan bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Daruquthni).¹⁶

Memahami arti dari hadits diatas, para pendukung wajibnya wali dalam perkawinan mengatakan; seandainya wali bukan syarat sahnya perkawinan, tidak perlu ada penggantinya yang dalam hal ini adalah hakim. Jadi, adanya pengganti wali dalam hal ketiadaannya menunjukkan kewajiban adanya wali. Pendapat ini diikuti sebagian besar umat Islam, terutama di Indonesia.

¹⁴Ibid, 62.

¹⁵Ibid, 63.

¹⁶Ibid, 64.

Kelompok kedua, mengatakan bahwa wali bukanlah merupakan persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Oleh sebab itu, seorang janda dapat mengawinkan dirinya tanpa wali.

Mereka mengemukakan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa wali bukanlah merupakan persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Adapun dalil yang menguatkannya sebagai berikut:

الشَّيْبَاءُ حَقٌّ فِي نَفْسِهِنَّ لِأَنَّهِنَّ أَوْلِيَّهِنَّ وَأَوْلِيَّهِنَّ أَوْلِيَّهِنَّ (رواه البخاري)

Artinya: “Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.”(H.R. Bukhari).¹⁷

Sejalan dengan hal itu, kelompok ini membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan, sedangkan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai izin saja. Menurut pendapat ini, janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh sebab itu, ia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya. Kelompok ini di pelopori oleh Hanafiyyah dan Zhahiriyyah.¹⁸

Penulis berpendapat bahwa wali itu wajib dan sifatnya sangat urgen. Sebab menyangkut masalah yang prinsipil, yaitu kelangsungan perkawinan. Masalahnya, perkawinan itu bukan hanya menyangkut pribadi wanita, tetapi juga kaum kerabat dan keluarganya yang terlibat dan bertanggung jawab karena nasabnya.

¹⁷Ibid, 65.

¹⁸Ibid, 66.

Disamping itu, perkawinan juga dapat diartikan ibadah dan moralitas. Jadi, dilaksanakan seteliti mungkin guna menghindari penyalahgunaan wewenang, apalagi mengingat kondisi wanita pada umumnya serta menghindari tipuan dari lawan jenisnya, yang pada gilirannya akan merugikan wanita itu sendiri serta melonggarkan sendi-sendi moral yang menjadi ciri khas Islam. Jadi, ketiadaan wali mengandung banyak resiko, kemudharatan. Sebaliknya, keberadaanya banyak mendatangkan manfaat.

Di Indonesia, pada umumnya adalah pengikut madzhab Syafi'i. Sehingga, wali itu menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah perkawinan. Seperti tercermin dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang rukun dan syarat perkawinan. Olehnya itu, ada hal yang menarik dari ketentuan wali menurut Kompilasi Hukum Islam ialah tidak membenarkan adanya perkawinan yang dipaksakan bagi gadis yang masih kecil, yang sementara menurut ulama di perbolehkan karena diantara wali-wali itu ada yang mempunyai hak ijbar, atau hak memaksa. Akan tetapi, pemaksaan tersebut harus diusahakan dengan mendekati keseimbangan derajat sehingga tidak asal paksa.

Sejalan dengan hal itu, upaya si wali untuk melaksanakan perkawinan putrinya tetaplah bersifat subjektif, hanya dari sudut pandang si wali saja. Adapun pandangan si gadis belum tentu sama dengan penilaian orang tuanya. Oleh karena itu, kalau pun ia bersedia di kawinkan hal tersebut karena ia takut terhadap orang tua serta ketidaksanggupannya untuk memilih pendamping hidupnya. Oleh karenanya, asal usul anak juga merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya sehingga tidak menjadi problem

bagi seorang penghulu atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama dalam penentuan wali nikah karena keberadaan wali nikah dalam perkawinan mutlak harus ada.

Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam yang kita anut di Indonesia terdapat kesamaan pandangan dalam menetapkan wali nikah, bahwa wali nikah itu ada beberapa macam yakni wali nasab dan wali hakim. Ketika perkawinan dilaksanakan dengan wali nasab, jarang menimbulkan masalah. Tetapi perkawinan yang menggunakan wali hakim atau wali orang lain yang tanpa sepengetahuan wali nasabnya kadang-kadang menuai permasalahan, seperti yang terjadi dalam praktik perwalian dalam perkawinan Khotijah penetapan walinya adalah wali hakim dikarenakan pemalsuan identitas dirinya serta wali nasabnya dalam perantauan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada wali nasabnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga merupakan Fiqih Indonesia yang di instruksikan oleh Presiden untuk dijadikan acuan dalam perkawinan. Sehingga, dalam Islam sudah mempunyai aturan-aturan yang baku. Dalam istilah Fiqhiyah, disebut sebagai syarat dan rukun nikah. Sebagai contoh salah satu rukun nikah adalah wali nikah. Tanpa wali tidak akan mungkin terjadi suatu pernikahan. Sebab wali adalah orang yang akan menikahkan (mengawinkan) mempelai perempuan kepada calon suami.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan mutlak harus ada. Sebab, dalam ketentuan umum pasal 1 huruf (h) di kemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan

atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁹ Dengan demikian, wali adalah yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali, firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: "... jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar..."(Al-Baqarah, (2) : 282).²⁰

Kutipan ayat di atas menunjukkan peran kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Untuk mengetahui secara lebih rinci akan dikemukakan penjelasan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 50 dan Pasal 51 tentang perwalian yaitu sebagai berikut:

Pasal 50:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

¹⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Padang Sumatera Barat: Gravindo, 1980), 183.

²⁰Ibid, 184.

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.²¹

Pasal 51:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.²²

Memperhatikan bunyi pasal 50 dan 51 tersebut, yang perlu diperhatikan adalah meskipun penunjukan melalui surat wasiat atau lisan sifatnya, hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang dapat mempunyai kekuatan hukum atau akta.

Selain dari penjelasan pasal-pasal di atas mengenai perwalian para ulama juga berpendapat tentang perkara tersebut seperti yang dikutip oleh Muhammad Jawad

²¹Ibid, 185.

²²Ibid, 186.

Mughniyah dalam Bukunya “*Al-Fiqh ala al-madzahib al-khamsah*” bahwa Imamiyah, Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat:

“perkawinan itu dianggap terbukti adanya melalui berita yang tersebar sekalipun tidak sampai pada tingkat *mutawatir* (tidak mengundang kemungkinan bohong).”²³

Sejalan dengan hal tersebut para ulama Imamiyah juga mengakui bahwa manakala fenomena lahiriah bertentangan dengan hukum asal, maka hukum asal itulah yang didahulukan. Sehingga, bila tanda-tanda lahiriah sudah terpenuhi baru bisa diterima manakala disertai bukti.²⁴

Olehnya hal tersebut, dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan anak. Sejalan dengan kaidah yang mengatakan: “Menghindarkan kerusakan (kerugian) didahulukan daripada memperoleh manfaat (kebaikan)”. Sehingga, dikemukakan dalam pasal 51 ayat (2) dianjurkan agar penunjukan wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang berkelakuan baik serta izin dari walinya berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

ﷺ

ﷺ

(اخرجه البخار).

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. memutuskan (wali) bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibu (*khalah*)nya, dan beliau bersabda: “saudara perempuan ibu (menempati) kedudukan ibu” (H.R. Bukhary).²⁵

²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-madzahib al-khamsah*, (Edisi Lengkap; Jakarta: Lentera 1996), 321.

²⁴Ibid, 323.

²⁵Ibid, 324.

Sejalan dengan hadits di atas, lain halnya bagi seorang janda apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya. Dengan landasan hadits riwayat Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَتِيمَةُ أَكْبَرُ حَقًّا عَلَى الْوَالِدِ مِنَ الْغَدِيسِ إِذَا سَأَلَتْ بِإِذْنِهَا» (H.R. Muslim).

Artinya: riwayat dari Ibnu Abbas, ra., Nabi s.a.w. bersabda : “janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya”(H.R. Muslim).²⁶

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon

Dalam masalah perkawinan tentunya yang menjadi sebab utama sahnya suatu akad nikah adalah wali. Sejalan dengan hal tersebut, mengenai proses praktik perwalian dalam perkawinan seperti yang terjadi di Desa Tikupon tentunya menemui faktor pendukung dan juga menemui faktor penghambat (kendala atau hambatan) serta solusi dalam pelaksanaannya. Diantaranya, ialah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung dalam proses praktik perwalian

- 1) Tidak ada kerjasama pemerintah desa dengan Kantor Urusan Agama (KUA),
- 2) Tidak adanya sosialisasi ke masyarakat dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA),

²⁶Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II*, (Cet. Pertama, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 775.

- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan
- 4) Karena penduduknya lebih banyak yang pergi merantau sampai bertahun-tahun.²⁷

b. Faktor penghambat dalam proses praktik perwalian

Adapun permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam proses praktik perwalian di Desa Tikupon adalah sebagai berikut:

- 1) Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di Desa Tikupon, dan
- 2) Apabila walinya tidak ada di tempat kediaman masyarakat atau dari pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan tersebut rela memalsukan identitasnya agar perwaliannya bisa berpindah ke wali hakim supaya dapat melancarkan dalam pelaksanaan akad nikahnya.²⁸

Sejalan dengan hal tersebut, mengenai perwalian dalam perkawinan akan berdampak baik apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Sehingga, Pak Dula'at berpendapat bahwa masalah yang ada di Desa Tikupon yakni:

Sekali pun dalam pandangan hukum Islam perwalian (wali) bagi anak perempuan itu bisa diwakili di pandang baik, maka akan lebih baik lagi apabila wali dari anak perempuan itu menghadiri pada saat akad nikah agar tidak menimbulkan mudarat bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dan agar dipandang lebih baik dalam pelaksanaannya, sebagai warga Negara yang baik maka harus mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²⁹

²⁷Suryadi, "Wawancara" Desa Tikupon, 5 Mei, 2017.

²⁸Pak Sumiran, "Wawancara" 6 Mei, 2017.

²⁹Pak Dula'at, "Wawancara" 6 Mei, 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan yang dilandaskan pada jumlah rumusan masalah yang diangkat dalam persoalan “*Praktik Perwalian Di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam*” Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mereka berpendapat bahwa; jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk mengawinkan dirinya ada pada wali.
2. Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri tanpa harus ada izin terlebih dahulu kepada walinya baik dia masih gadis maupun sudah janda, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan).
3. Menurut mayoritas Imamiyah wali itu hanya berlaku bagi anak perempuan yang masih gadis dan tidak berlaku bagi seorang janda. Karena, janda lebih berhak atas dirinya.

Olehnya itu, praktik perwalian dalam perkawinan yang ada di Desa Tikupon tidak batal aqad nikahnya karena sejalan dengan hukum Islam disebabkan perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan wali sebagai syarat

sahnya perkawinan dan tidak menjadi keharusan adanya wali dalam sebuah perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari praktik perwalian yang ada di Desa Tikupon, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bualemo, untuk bekerja sama dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat. Sehingga dengan cara itu, bisa memberikan penerangan guna menaggulangi masalah-masalah yang terjadi di Desa Tikupon berkaitan dengan praktik perwalian dalam perkawinan agar tidak terjadi perbedaan pendapat.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama, sebelum dilaksanakan aqad al-nikah agar memeriksa kembali data-data calon mempelai yang bersangkutan bahwa data tersebut benar-benar valid.
3. Diharapkan kepada pegawai syara apabila sudah diketahui penyalahgunaan serta pemalsuan identitas agar segera diperiksa kembali guna memastikan data yang diberikan oleh calon pengantin ketika ingin mengajukan ke kantor urusan agama sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi pasangan pengantin tersebut.
4. Diharapkan juga kepada masyarakat Desa Tikupon agar ke depannya walaupun menurut hukum Islam dengan cara seperti itu sah aqad nikahnya, tetapi tidak boleh juga mengabaikan masalah administrasinya. Karena, kita diatur juga oleh undang-undang dalam Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan.

5. Diharapkan juga kesadaran masyarakat apabila ingin melangsungkan perkawinan agar lebih diperhatikan urutan-urutan wali nasabnya agar tidak menimbulkan permasalahan dalam aqad nikahnya sehingga tidak juga menjadi problem bagi seorang penghulu atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama dalam penentuan wali untuk melangsungkan aqad al-nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta :
2002.

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif Dan
Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya : Air langga university press, 2001.

Djaelani Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Marianti , *Praktek peralihan wali nasab ke wali hakim di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tinombo Selatan dalam perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum
Islam*, IAIN PALU : Palu, 2016.

Margono S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka cipta , 2000.

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya,
2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ala al-madzahib al-khamsah*, Jakarta:
Lentera, 1996.

Narbuko Cholid dan Ahmad Abu, *Metodologi Penelitian* Jakarta : PT Bumi
Aksara, 2002.

Al Naisaburi, bin Hajjaj Al Qusyairi Imam Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim
Juz II*, Cet. Pertama, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah 1981.

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Padang Sumatera Barat: 1980.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* Jakarta : Lentera Hati 2001.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Alma'arif, 1990. Dan *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1996.

Supranto J, *metode riset aplikasinya dalam pemasaran*, Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 1981.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011.

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta : Universitas Indonesia press, 1986.

Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat* Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon?
2. Bagaimana pendapat atau tanggapan masyarakat tentang praktik perwalian tersebut?
3. Apa saja penyebab sehingga KUA tidak mengetahui pemalsuan identitas yang dilakukan oleh masyarakat?
4. Bagaimana langkah-langkah atau solusi yang harus dilakukan KUA agar tidak terjadi lagi pemalsuan identitas?

Daftar Nama-nama Informan

| NO. | NAMA | JABATAN | PARAF |
|------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Pak Muzafar | Tokoh Agama | |
| 2. | Pak Ismail S.H.I | Kepala KUA Bualemo | |
| 3. | Pak Ibrahim | Pegawai KUA Bualemo | |
| 4. | Pak Handoyo | Kepala Dusun | |
| 5. | Suryadi | Tokoh Masyarakat | |
| 6. | Pak Sumiran | Tokoh Masyarakat | |
| 7. | Pak Dula'at | Tokoh Masyarakat | |

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa tentang sejarah Desa Tikupon.



Gambar 2. Perkawinan yang perwaliannya menggunakan wali hakim atau wali orang lain.



Gambar 3. Proses praktik perwalian dalam perkawinan di Desa Tikupon.



Gambar 4. Proses berlangsungnya perkawinan yang perwaliannya di wakili oleh wali hakim.

SKEMA URUTAN WALI NIKAH



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jafar Rosidi dilahirkan di Desa Trans Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Maret 1994, merupakan anak Bungsu dari pasangan Bapak Sahmat dan Ibu Masrah, serta mempunyai saudara/i kandung atas nama: Sukanah (Alm), Harianto, Sopiah, Sabariyah, Siti Soleha, dan Yuliana.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. Sekolah Dasar Inpres Trans Tikupon, Kecamatan Bualemo lulus pada Tahun 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bualemo, lulus pada tahun 2010 di Desa Tikupon.
3. Madrasah Aliyah NW (Nahdlatul Wathaan) Tikupon Kecamatan Bualemo yang berinduk pada MAN 1 Luwuk Kabupaten Banggai, lulus pada Tahun 2013.
4. Melanjutkan Studi Strata Satu (SI) di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada Tahun 2013, dan menyelesaikan studi pada Tahun 2017.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN BUALEMO
DESA TIKUPON**

Nomor : 190 / TKPN/ V / 2017
Perihal : Surat balasan penelitian

Kepada Yang Terhormat :
Bapak/Ibu Dosen

Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.wb...

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan penelitian oleh Mahasiswa atas nama Japar Rosidi sesuai dengan Judul Skripsinya “Praktik Perwalian Dalam Perkawinan di Desa Tikupon Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Bahwa benar sudah melakukan penelitian dengan wawancara langsung dengan masyarakat kami di Desa Tikupon terkait judul skripsinya tersebut.

Demikian surat balasan penelitian ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum war. Wab...

Tikupon, 31 Mei 2017
Kepala Desa Tikupon

SYARIF LADEWAN